



BUPATI MAJENE  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE  
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN ORGAN DAN PEGAWAI  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3), Pasal 46 ayat (3), Pasal 51 ayat (4), dan Pasal 63 Peraturan Daerah Majene Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Majene, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Organ dan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN ORGAN DAN PEGAWAI PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah wilayah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majene.
3. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Majene yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki Daerah dan tidak terbagi atas saham.
4. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
5. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar
6. Sekretaris adalah organ pendukung Dewan Pengawas yang bertugas membantu Dewan Pengawas melaksanakan tugas dengan menyelenggarakan fungsi administrasi, sebagai liaison officer (penghubung) antar institusi, dan fungsi kesekretariatan lainnya.
7. Komite Audit adalah organ pendukung Dewan Pengawas yang berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan penelaahan informasi keuangan dan manajemen pengendalian perusahaan .

8. Komite Pemantau Resiko adalah organ pendukung yang dibentuk untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Pengawas dalam Risiko Manajemen Perumda.
9. Pegawai merupakan pekerja perusahaan yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi perusahaan.
10. Penghasilan adalah imbalan/balas jasa yang diberikan kepada organ dan pegawai karena kedudukan dan peran yang diberikan kepada Perumda sesuai dengan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Gaji adalah upah, kerja yang diterima setiap bulan dalam bentuk uang oleh seseorang karena kedudukannya sebagai anggota Direksi dan Pegawai BUMD.
12. Honorarium adalah Penghasilan tetap berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai anggota Dewan Pengawas,
13. Tunjangan adalah Penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh Dewan Pengawas dan Direksi selain Gaji/ Honorarium.
14. Fasilitas adalah penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh anggota Dewan pengawas dan anggota Direksi, dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Tantiem adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Pengawas dan Pegawai BUMD apabila perusahaan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
16. Insentif Kinerja adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Pengawas BUMD apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian.
17. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

## BAB II PRINSIP PENETAPAN PENGHASILAN

### Pasal 2

Penetapan besaran penghasilan organ dan pegawai Perumda dilakukan berdasarkan prinsip kewajaran, efisiensi, efektifitas, kepatutan, rasionalitas, dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, dan kemampuan keuangan Perumda.

### BAB III PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS

#### Pasal 3

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas paling banyak terdiri atas:
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (2) Komponen penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan keseluruhan atau sebagian disesuaikan dengan kemampuan keuangan perumda.
- (3) Komponen penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan diakhir tahun berjalan melalui keputusan KPM sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda.

#### Pasal 4

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan setiap bulan.
- (2) Besaran Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. honorarium Ketua Dewan Pengawas sebesar 45% (empat puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama; dan
  - b. honorarium Anggota Dewan Pengawas sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama;

#### Pasal 5

- (1) Tunjangan Dewan Pengawas paling banyak terdiri atas:
  - a. tunjangan jabatan;
  - b. tunjangan kinerja;
  - c. tunjangan transportasi;
  - d. tunjangan hari raya; dan
  - e. tunjangan pendidikan.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan setiap bulan sebesar 45% (empat puluh lima perseratus) dari tunjangan jabatan Direktur.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan setiap bulan sebesar 45% (empat puluh lima perseratus) dari tunjangan kinerja Direktur.
- (4) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan setiap bulan sebesar 45%. (empat puluh lima perseratus) dari Tunjangan Transportasi Direktur.
- (5) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibayarkan paling cepat 1 (satu) bulan sebelum hari raya paling banyak sebesar 1 (satu) kali honorarium Dewan Pengawas pada bulan yang lalu.

- (6) Tunjangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibayarkan menjelang tahun ajaran baru sekolah paling banyak sebesar 1 (satu) kali honorarium Dewan Pengawas pada bulan yang lalu.

#### Pasal 6

- (1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah Fasilitas kesehatan dalam bentuk Jaminan Kesehatan Nasional Kelas 1 (satu).
- (2) Dalam hal Dewan Pengawas telah mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional dari Instansi atau lembaga lain maka Dewan Pengawas tidak mendapatkan fasilitas Kesehatan.

#### Pasal 7

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat diberikan fasilitas lain, berupa pinjam pakai kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan dinas.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda.

#### Pasal 8

Tantiem atau Insentif Kinerja dapat diberikan kepada Dewan Pengawas yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari Tantiem atau Insentif Kinerja Direksi.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal Anggota Dewan Pengawas menjadi tersangka suatu tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan, yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan penghasilan berupa Honorarium sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari besaran Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) Honorarium; sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sementara.
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB IV PENGHASILAN DIREKSI

#### Pasal 10

- (1) Penghasilan Direksi paling banyak terdiri atas:
  - a. Gaji;
  - b. Tunjangan;

- c. Fasilitas; dan/atau
  - d. Insentif kinerja.
- (2) Komponen penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan keseluruhan atau sebagian disesuaikan dengan kemampuan keuangan perusahaan.
  - (3) Komponen penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana, dimaksud pada ayat (2) ditetapkan diakhir tahun berjalan, melalui keputusan KPM sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda.

#### Pasal 11

Besarnya Gaji Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a sebagai berikut:

- a. Direktur Utama diberikan gaji pokok paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan pegawai tertinggi; dan
- b. anggota Direksi diberikan gaji pokok paling banyak 90% (sembilan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.

#### Pasal 12

- (1) Tunjangan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b paling banyak terdiri atas :
  - a. tunjangan istri/suami;
  - b. tunjangan anak;
  - c. tunjangan pangan;
  - d. tunjangan jabatan;
  - e. tunjangan kinerja;
  - f. tunjangan transportasi;
  - g. tunjangan hari raya; dan
  - h. tunjangan pendidikan.
- (2) Tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan setiap bulan paling banyak sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari Gaji pokok Direktur;
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan setiap bulan, bagi Direktur yang mempunyai anak berusia sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun belum mempunyai Penghasilan dan belum atau tidak menikah, paling banyak sebesar 5% (lima per seratus) dari Gaji pokok Direktur untuk setiap orang anak dan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan untuk anak yang berusia lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun sampai 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih sekolah/kuliah dan belum menikah, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (5) Tunjangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak sebesar 10 (sepuluh) kilogram beras untuk setiap orang anggota keluarga yang menjadi tanggungan Direktur, jumlah tanggungan paling banyak terdiri dari istri/suami dan 2 (dua) orang anak.

- (6) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali Tunjangan jabatan pegawai tertinggi.
- (7) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali Tunjangan Kinerja pegawai tertinggi.
- (8) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g paling banyak sebesar 13 (tiga belas) liter/hari kerja dalam 1 (satu) bulan).
- (9) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g paling banyak sebesar 13 (tiga belas) liter/hari kerja dalam 1 (satu) bulan).
- (10) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dibayarkan paling cepat 1 (satu) bulan sebelum hari raya paling banyak, sebesar 1 (satu) kali Gaji pokok Direktur pada bulan yang lalu.
- (11) Tunjangan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dibayarkan menjelang tahun ajaran baru sekolah paling banyak sebesar 1 (satu) kali Gaji pokok Direktur pada bulan yang lalu.

#### Pasal 13

- (1) Anggota Direksi dapat diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c berupa pinjam pakai kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan dinas.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sesuai dengan kemampuan Perumda.

#### Pasal 14

Pemberian Tantiem/Insentif Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dapat diberikan kepada Direksi yang besarnya paling sedikit 1 (satu) bulan Gaji atau paling banyak 5% (lima per seratus) dari laba bersih.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal Anggota Direksi menjadi tersangka suatu tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan, yang bersangkutan diberhentikan sementara, dari jabatannya.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan penghasilan berupa Gaji sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari besaran Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak Anggota Direksi diberhentikan sementara.
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

#### Pasal 16

Penganggaran jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, Dewan Pengawas, penghasilan pegawai, dan biaya tenaga kerja lainnya paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran tahun sebelumnya.

#### Pasal 17

Pemberian insentif yang dikaitkan dengan kinerja Perumda dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

#### Pasal 18

Sumber pendanaan Penghasilan Dewan Pengawas dan Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dan Pasal 10 huruf d berasal dari laba yang dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda.

### BAB V

#### PENGHASILAN SEKRETARIS DAN KOMITE-KOMITE

#### Pasal 19

- (1) Penghasilan Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan oleh Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan Perumda.
- (2) Penghasilan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa honorarium paling banyak sebesar 30% (lima belas per seratus) dari gaji Direktur Utama, dengan ketentuan pajak ditanggung Perumda.

#### Pasal 20

- (1) Komite terdiri dari Komite Audit dan Komite Pemantau Resiko.
- (2) Penghasilan Komite Audit dan Komite Pemantau Resiko ditetapkan oleh Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan Perumda.
- (3) Penghasilan anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa honorarium paling banyak sebesar 30%. (tiga puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama, dengan ketentuan pajak ditanggung Perumda dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut.
- (4) Ketua/anggota Dewan Pengawas yang menjadi ketua pada Komite Audit dan Komite Pemantau Resiko, tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai Dewan Pengawas.

### BAB VI

#### PENGHASILAN PEGAWAI

#### Pasal 21

- (1) Pegawai memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.

- (2) Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. jasa produksi atau insentif pekerjaan Gaji
  - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan Gaji.
- (3) Pegawai Perumda ditetapkan paling rendah sebesar gaji Pegawai Negeri Sipil Golongan I/a masa kerja 0 (nol) tahun dan paling tinggi sebesar gaji Pegawai Negeri Sipil Golongan III/a masa kerja 0 (nol) tahun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Komponen penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibayarkan keseluruhan atau sebagian disesuaikan dengan kemampuan keuangan perumda.
- (5) Komponen penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan diakhir tahun berjalan melalui, keputusan Direksi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda dengan terlebih dahulu meminta persetujuan Dewan Pengawas.

## BAB VII JASA PENGABDIAN

### Pasal 22

- (1) Direksi setiap akhir masa jasa jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan gaji bulan terakhir.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 23

- (1) Besaran penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan KPM setiap tahunnya.
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibayarkan paling lambat tanggal 25 setiap akhir bulan atau tanggal lain hari kerja berikutnya.
- (3) Besaran perhitungan Tantiem atau Insentif Kinerja memperhitungkan pencapaian Key Performance Indicator BUMD dengan capaian Key Performance Indicator paling rendah sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling tinggi sebesar 120% (seratus dua puluh per seratus).

- (4) Key Performance Indicator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhitungkan Kinerja bisnis dan Kinerja pelaksanaan tugas dari pemerintah.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Penghasilan organ dan pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Pasal 10, Pasal 19, dan Pasal 21 untuk tahun anggaran 2023 diperhitungkan berdasarkan tanggal pengangkatan Tahun 2023.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene .

Ditetapkan di Majene  
pada tanggal 11 September 2023

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene  
pada tanggal, 12 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2023 NOMOR 23.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum



**RUSKI HAMID, SH**  
Pangkat: Pembina  
NIP. 19721115 201101 1 001

